



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat (Alm), NIK : , Tempat tanggal lahir : Kudus, 22 Mei 1988, Umur : 33 Tahun, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa Berugenjang RT 001 RW 002 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada yang beralamat dan berkantor di Kabupaten Kudus, 59372, berdasarkan surat kuasa Khusus dengan materai cukup tertanggal 11 Pebruari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register Surat Kuasa Nomor 197/BH/2022/PA Kds tanggal 14 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, NIK : , Tempat Tanggal Lahir Kudus, 21 September 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di , Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Pebruari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 16 Juni 2010;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa , Kabupaten Kudus sampai tahun 2019;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan intim suami istri (**bada dukhul**) dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011, dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Serta dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya semula dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak pernikahan menginjak sembilan tahun yaitu saat masih mengandung anak kedua kurang lebih pada awal tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala pecahnya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dengan tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut antara Penggugat dan Tergugat adalah berawal dari :
 - a) Tergugat memaksakan diri untuk membeli mobil secara kredit dan tidak mempertimbangkan nasihat dari Penggugat yang menyebabkan munculnya konflik ekonomi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b) Tergugat mengambil beberapa sertifikat milik orang tua Penggugat dan menggadaikannya kepada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat dan Keluarganya dan saat ditanyapun Tergugat malah marah dan berdalih serta pergi dari rumah orang tua Penggugat saat Penggugat masih melakukan pendidikan diluar kota;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Penggugat sudah berusaha mendatangi Tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk mengajaknya pulang dan tinggal dirumah mereka sendiri yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat serta menyelesaikan masalah dengan baik-baik namun hasilnya nihil, Penggugat malah mendapat ucapan yang tidak mengenakan dari keluarga Tergugat;
- d) Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang-hutangnya yang dilakukan dengan pihak rentenir, sehingga semua hutang-hutangnya dilimpahkan kepada pihak Penggugat sampai sekarang;
- e) Tergugat meninggalkan Penggugat pada saat hamil anak kedua hingga sekarang anak tersebut berusia 2 tahun 6 bulan tidak pernah menengok bahkan memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- f) Tergugat juga belakangan diketahui telah memiliki wanita lain yg tengah hamil muda dimana itu diketahui pada bulan januari 2022 ketika Tergugat datang kerumah paman Tergugat. Hal ini diketahui karena antara rumah Penggugat dan Tergugat dengan rumah orang tua Penggugat serta dengan rumah paman tergugat masing-masing berjarak kurang dari 100 meter;
6. Bahwa selama pisah rumah Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat (rumah bersama)masih berusaha berkomunikasi dengan Tergugat untuk mengingatkan Tergugat agar memperhatikan Penggugat dan kedua anaknya, namun karena Tergugat mempunyai watak keras, egois dan ingin menang sendiri, Tergugat tetap mempertahankan pendiriannya tanpa memikirkan Penggugat dan kedua anaknya;
7. Bahwa atas kejadian tersebut untuk masa depan kedua anak-anaknya yang pertama masih berusia 10 tahun 10 bulan dan yang kedua berusia 2 tahun 6 bulan dan demi kelangsungan hidup anak-anak tersebut agar dapat perhatian dan kasih sayang sepenuhnya dari Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Kudus agar anak-anak yang bernama **Anak 1** (10 tahun 10 bulan) dan **anak 2** (2 tahun 6 bulan) keduanya berjenis kelamin Perempuan, dalam Penguasaan dan Asuhan Penggugat dan meminta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya tidaknya berusia 21 tahun;

8. Bahwa besar harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak mampu lagi. Selain itu Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil. Dan selain itu Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan cerai gugat atas diri Tergugat di Pengadilan Agama kudu, berdasarkan dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa permohonan PENGUGAT bila dikabulkan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Panitia Pengadilan Agama kudu untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayahnya, meliputi tempat tinggal di tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus agar berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);
3. Menetapkan Penguasaan dan Hak Asuh anak yang bernama **Anak 1** Jenis kelamin perempuan dan **Anak 2** Jenis kelamin perempuan dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintakan Panitia Pengadilan Agama Kudus mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di Wilayahnya, meliputi tempat tinggal di tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

atau apabila Pengadilan Agama Kudus memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal ;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

I. Bukti :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama **Penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 11-09-2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor , tertanggal 16 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
- 3) Fotokopi akte kelahiran Nomor : atas nama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh DISPENDUK Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Juni 2011, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;
- 4) Fotokopi akte kelahiran Nomor : atas nama **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh DISPENDUK Kabupaten Kudus pada tanggal 04 September 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;

II. Saksi :

1. Saksi 1, TTL : Kudus, 17-03-1968, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD, alamat Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama **Anak 1**, dan **Anak 2**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi baik;



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;

2. Saksi 2, TTL : Kudus, 16-01-1976, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SD, alamat Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama **Anak 1**, dan **Anak 2**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi baik;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Penggugat menyatakan saat ini Penggugat dalam keadaan **suci**;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011, dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019 sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok Penggugat adalah tuntutan agar pertama Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan kedua menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pertama yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1., P.2., P.3. dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3. dan P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 167 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan P.4, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang



bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011, dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah tidak ada komunikasi baik, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Juni 2010;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011, dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019;
- c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih sejak 2 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi baik;
- e. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih sejak 2 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *"Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang,



harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang hadhanah

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011, dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019 agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan hadlanah dalam perkara a quo **dapat dibenarkan** sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dan untuk itu dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui tentang hak asuh (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kamar Perdata poin XII sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "Tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 47 dan 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 229 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)", Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menetapkan siapakah diantara Penggugat dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



Tergugat yang akan ditetapkan menjadi pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa benar anak yang bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011, dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011, umur 10 tahun 10 bulan dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019, umur 2 tahun 6 bulan, berarti belum mumayyiz, sehingga menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ibunyalah yang berhak untuk menjadi pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa secara psikologis ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak yang belum mumayyiz dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, dan anak dalam masa belum mumayyiz sedang amat membutuhkan untuk hidup dan tumbuh dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan dapat merawat anaknya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka demi kepastian hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menunjuk dan menetapkan Penggugat (ibu kandungnya) sebagai pemegang hak asuh/hak hadhanah terhadap anak bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011, dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019 sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penunjukan dan penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut diatas tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak tersebut, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anak tersebut tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat di kemudian hari tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, maka sikap Penggugat tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Anak 1**, Tempat tanggal lahir Kudus 17 Mei 2011, dan **Anak 2**, Tempat tanggal lahir 19 Agustus 2019, kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulfah** dan **Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya

1. PNBP

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,- |
| d. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| e. Pemberitahuan Isi putusan | : Rp. 10.000,- |

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 100.000,-

J u m l a h : Rp. 455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19